



KEPALA DESA SENDANGSARI  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA SENDANGSARI  
NOMOR 3 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SENDANGSARI  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SENDANGSARI,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa “DEWI SRI”, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sendangsari pada Badan Usaha Milik Desa dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Desa Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) Desa Sendangsari.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGSARI  
dan  
KEPALA DESA SENDANGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DESA SENDANGSARI PADA BADAN USAHA MILIK  
DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sendangsari
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa.

6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUMDesa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

## BAB II PENYERTAAN MODAL

### Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sendangsari pada Badan Usaha Milik Desa.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sendangsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana BUMDesa, Peningkatan kuantitas dan kualitas serta peningkatan kinerja BUMDesa
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sendangsari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Investasi berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
  - c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Desa;
  - d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa;
  - e. Memberikan kontribusi bagi Pendapat Asli Desa (PADes)

## BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA

### Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sendangsari pada Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah maksimal sebesar **Rp. 500.000.000,-** (*Lima Ratus Juta Rupiah*)

### Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa Sendangsari dan Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUMDes,

BAB V  
PENGENDALIAN  
Pasal 6

BUMDesa Sendangsari diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh pengawas kepada masyarakat melalui musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan dan Keuangan BUMDesa.
- (3) Kepala Desa Dapat membentuk tim penilai yang independen dan profesional dalam penilaian tersebut.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sendangsari

Ditetapkan di : Sendangsari  
Pada tanggal : 13 Januari 2020  
KEPALA DESA SENDANGSARI



Diundangkan di : Sendangsari  
Pada tanggal : 16 Januari 2020  
SEKRETARIS DESA SENDANGSARI



LEMBARAN DESA SENDANGSARI TAHUN 2020 NOMOR 3